



## PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

---

### PIAGAM AUDIT INTERN

1 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka membenkan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2 Inspektorat Kabupaten Kotabaru adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru

3 Inspektorat Kabupaten Kotabaru memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja/satuan kerja, perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

4 Untuk mewujudkan APIP yang efektif, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui

- 1) penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) komitmen terhadap kompetensi;
- 3) kepemimpinan yang kondusif;
- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

## **PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN**

### **1. PENDAHULUAN**

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
- 3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah satuan organisasi pemerintah daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten Kotabaru

### **2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU**

- 1) Inspektorat Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 3) Peran Inspektorat Kabupaten Kotabaru memberikan penilaian yang independen dan objektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik
- 4) Inspektorat Kabupaten Kotabaru diawasi oleh Dewan Pengurus yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Bupati

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU**

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Kotabaru adalah "Tewujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"

- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Kotabaru adalah
  - a. Meningkatkan Efektipitas Pengawasan Internal, dan
  - b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

#### 4. TUGAS POKOK, FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU

Inspektorat Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan.
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dan seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah.
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja.
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan audit.
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
- 12) Memberikan layanan jasa konsultasi apabila diperlukan. (tambahan itwikab disesuaikan)

Agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
- 4) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa,
- 5) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,
- 6) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV,
- 7) Penyelenggara pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait program kerja pengawasan,
- 8) Penyelenggara pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Instansi terkait dan Mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas,
- 9) Penyelenggara pelaksanaan pengendalian internal akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Inspektorat,
- 10) Penyelenggara pelaksanaan administrasi Inspektorat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 11) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Kotabaru memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan jika satuan kerja tidak bersedia memberikan akses maka akan dilakukan penindakan sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- 3) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Kotabaru serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern.
- 4) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern, dan
- 5) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan Pemerintah Daerah baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten Kotabaru dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU**

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Kotabaru bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku.
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;

- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kotabaru.
- 6) Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Kotabaru bertanggung jawab atas
  - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi
    1. reviu RPJMD,
    2. reviu RKPD,
    3. reviu RKA SKPD,
    4. reviu LKPD,
    5. reviu laporan kinerja,
    6. reviu penyerapan anggaran,
    7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa,
    8. pemeriksaan reguler perangkat daerah,
    9. pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
    10. pemeriksaan serentak kas opname,
    11. evaluasi SPIP,
    12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
    13. monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP
  - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi
    1. monitoring dan evaluasi Dana Desa,
    2. monitoring dan evaluasi dana BOS,
    3. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender,
    4. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan
    5. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
  - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi
    1. penilaian mandiri reformasi birokrasi,
    2. penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah,
    3. penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan
    4. evaluasi pelayanan publik.

- d. Penegakan integritas, meliputi
  - 1. penanganan laporan gratifikasi,
  - 2. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi,
  - 3. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
  - 4. verifikasi LHKPN/LHKASN,
  - 5. penilaian internal zona integritas,
  - 6. penanganan benturan kepentingan, dan
  - 7. penanganan Whistle Blower System.
- e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru, yaitu

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah, dan
- 2. Menjadikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Professional

Sasaran, penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru, yaitu

- 1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah,
- 2. Meningkatkan Penanganan Pengaduan, dan
- 3. Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Kotabaru meliputi

- 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- 2) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja;
- 3) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



- 4) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan
- 5) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotabaru

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam

- 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP,
- 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/KJF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah,
- 4 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotabaru, dan
- 5 Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kotabaru Nomor 700/78/K/2017 tentang Standar Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotabaru

## **9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU**

Persyaratan auditor/pengawas intern yang duduk dalam Unit Inspektorat Kabupaten Kotabaru meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor atau Pengawas dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;



- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko, dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;**

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern.
- 2) Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural

#### **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Kotabaru perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Audit/satuan kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya (BPKP), Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### **Inspektorat Kabupaten Kotabaru dan Satuan Kerja**

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Kotabaru dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Kotabaru sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **Inspektorat Kabupaten Kotabaru dan APIP lainnya (BPKP)**

1. Inspektorat Kabupaten Kotabaru menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi
  - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,
  - b. Sosialisasi SPIP,
  - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP,
  - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
  - e. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor aparat pengawas internal pemerintah
2. Inspektorat Kabupaten Kotabaru harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor

### **Inspektorat Kabupaten Kotabaru dan Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah.**

- a. Inspektorat Kabupaten Kotabaru menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawas eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Kotabaru dapat berkoordinasi dengan aparat pengawas eksternal untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawas eksternal merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Kotabaru terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
- d. Inspektorat Kabupaten Kotabaru menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

### **Inspektorat Kabupaten Kotabaru dan Aparat Penegak Hukum (APH)**

Koordinasi Inspektorat dan APH secara lebih lanjut akan diatur/dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan APH terkait.


## 12. PENILAIAN BERKALA

- a. Audit secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Kotabaru.

## 13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Disahkan Oleh  
Bupati Kotabaru,



(H. SAYED JAFAR, SH)

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 7 Nopember 2017

Pt. Inspektur Kabupaten Kotabaru,



(Risa Ahyani, SE, M.Si)